

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor.80/Pid.B/2004/PN. Jpr.)”,dapat penulis simpulkan beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jepara dalam memutuskan perkara nomor. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah disebutkan diatas, yang kemudian hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa dengan hukuman 10 tahun kepada terdakwa Suhadi, 15 tahun kepada terdakwa Ahmad Abdul Rohman, dan 14 tahun kepada terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Isa, Muhammad Gufron Hidayat, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basahil, ini menurut penulis belum cukup. karena melihat perbuatan yang mereka lakukan sangat kejam dan sadis.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bisa menuntutnya dengan tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan berencana yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 240 KUHP yang berbunyi : *“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”*.

Jikamelihat kronologi kasus diatas maka menurut penulis lebih tepat jika para terdakwa di tuntutan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dibandingkan dengan tuntutan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, penulis memandang dalam kronologi kasus diatas telah nampak jelas adanya unsur-unsur perencanaan pembunuhan, maka lebih tepatperbuatan tersebut dimasukan dalam delik pembunuhan berencana.

Maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya sebatas 10 tahun, 14 tahun dan 15 tahun saja. Akan tetapi para terdakwa bisa dijatuhkan hukuman mati, atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 340 KUHP.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor. 80/Pid.B/2004/PN. Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan hukuman 10 tahun, 14 tahun dan 15 tahun penjara, jika dianalisis memakai hukum Islam, maka hukuman semacamini hanya digolongkan*jarimahta'zir*, yakni hukuman pendidikan terhadap tindak pidana yang hukumannya tidak diatur dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits,padahal seharusnya hukuman pelaku jarimah zina disertai pembunuhan bukanlah *ta'zir*, melainkan hukuman *qishash*, *diat* dan *hudud*, maka jika para pelaku hanya dihukum *ta'zir*, menurut penulis belum cukup, karena si korban sampai meninggal dunia.

Untuk itu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa adalah hukuman *hadd* yakni berupa hukuman dera 100 kali dan diasingkan selama satu

tahun jika pelakunya tergolong pezina *ghoirmuhshan*, sedangkan jika pelakunya tergolong pezina *muhshan* maka hukumannya didera 100 kali dan dirajam, hal ini sebagai hukuman dari jarimah Zina (pemeriksaan) yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Kemudian jika para pelaku masih hidup, maka bisa dijatuhkan hukuman *qishash* atau *diat*, yakni dibunuh atau membayar diat 100 ekor unta atau 200 ekor sapi yang diberikan kepada keluarga korban jika memaafkan perbuatan para terdakwa, dan melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut. Hal ini sebagai hukuman atas pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*) yang dilakukan oleh para terdakwa.

Jika Hasil Analisis Hukum Islam terhadap study kasus diatas dibuat skema tabel, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Terdakwa	Hukuman Pemeriksaan	Hukuman Pembunuhan	Status Pelaku
1	Suhadi	-	<i>Qishash/Diat</i>	Penganjur ( <i>Uitlokker</i> )
2	A. Abdul Rochman	<i>muhshan</i> Dera 100 kali dan Rajam	<i>Qishash/Diat</i>	Orang yang turut serta ( <i>Medepleger</i> )
3	Zaenal Arifin, M. Isa, M. Gufroon Hidayat, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basahil	<i>Ghoir muhshan</i> Dera 100 kali Dan Pengasingan selama 1 tahun	<i>Qishash/Diat</i>	Orang yang turut serta ( <i>Medepleger</i> )

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang kiranya perlu penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut :

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Jepara hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara ini dan setidaknya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.
2. Demi terjaganya citra hakim dipandangan masyarakat hendaknya sikap adil dan bijaksana selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dimana pihak yang dirugikan adalah semua pihak, baik pihak yang kalah maupun yang menang dan hal ini bisa menciderai otoritas lembaga kehakiman sebagai lembaga penegak keadilan.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan *Syukur Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara No:80/Pid.B/2004/PN. Jpr)”**

Mengingat kemampuan penulis yang masih dalam tahap belajar tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga apabila ada kebenaran dan ketepatan itu hanya merupakan petunjuk dari Allah. Namun sebaliknya jika ditemukan kesalahan dan kekurangan, ini tidak lepas dari ketidaktahuan dan kekhilafan penulis sendiri.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna memperbaiki skripsi ini baik dari metodologi, materi atau dari sisi manapun. Dan akhirnya dengan penuh harapan semoga skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu 1, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman. Amin.